

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 19 TAHUN 2000

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGORI
DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk menindaklanjuti pasal 106 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 45 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa di Nagori dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintahan Nagori adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagori dan Maujana Nagori
- g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tingkat Nagori
- h. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi, mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- i. Kepala Nagori adalah Pangulu

- j. Lembaga Kemasyarakatan Nagori adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Nagori yang merupakan mitra Pemerintah Nagori dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di Nagori atas prakarsa masyarakat Nagori yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

B A B III NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Pemberian Nama Lembaga Kemasyarakatan ditentukan oleh Pemerintah Nagori bersama-sama dengan Maujana Nagori melalui musyawarah/mufakat sesuai dengan kondisi berdaya dan kebutuhan masyarakat Nagori.

B A B IV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakat berkedudukan di Nagori, merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Pangulu dibidang Perencanaan, Pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan Nagori.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Masa Kerja Pengurus

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Nagori ditetapkan oleh Lembaga Kemasyarakatan itu sendiri dengan memperhatikan kerampingan struktur untuk efisiensi dan efektivitas.
- (2) Masa kerja Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagori adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Pengurus

Pasal 7

- (1) Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Nagori terdiri dan dipilih dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, cendekiawan dan pemuda dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
 - d. Penduduk Nagori dan bertempat tinggal tetap di Nagori yang bersangkutan.
 - e. Mempunyai kemampuan untuk berkerja dan membangun.
- (2) Pengangkatan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori.
- (3) Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagori berhenti /diberhentikan harus :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
 - c. Telah berakhir masa kepengurusannya.
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma hidup yang berkembang dalam masyarakat.
- (4) Pemberhentian Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya para Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Nagori mengutamakan azas musyawarah dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan masyarakat Nagori.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan di Nagori dengan Pangulu :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan di Nagori merupakan mitra kerja Pangulu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Nagori.
 - b. Lembaga Kemasyarakatan di Nagori menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menantapkan ketahanan Nagori.
- (2) Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Maujana Nagori : Dalam proses perencanaan pembangunan Nagori, perencanaan yang telah disusun oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagori diajukan kepada Maujana Nagori melalui Pangulu sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan di Nagori dengan Organisasi/Lembaga Nagori lainnya :
 - a. Hubungan antara Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagori bersifat saling mengisi dan saling melengkapi.
 - b. Segala kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagori terpadu perencanaannya yang meliputi sasaran dan lokasinya yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi.

B A B V
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang dan hak sebagai berikut :
 - a. Mengelola hak-hak atau harta kekayaan Lembaga Kemasyarakatan itu sendiri untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.
 - b. Memberikan saran/pertimbangan kepada Pemerintah Nagori di dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagori.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Nagori berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan di Nagori.
 - b. Memelihara Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis, yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah di Nagori dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

B A B VI
MASA TRANSISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI NAGORI YANG TELAH TUMBUH DAN BERKEMBANG

Pasal 11

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori maupun pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat tetap dipertahankan keberadaannya.
- (2) Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memerlukan penetapan dari Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.

B A B VII
SUMBER DANA

Pasal 12

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Nagori diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat baik berupa dana dan daya.

- b. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000

Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN,,**

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI "D" NOMOR 29.